



P U T U S A N

Nomor: 0623/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0623/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 12 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/34/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999);

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0623/Pdt.G/2011/PA.Plh.



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 14 hari, kemudian pindah dan bertempat di rumah Tergugat di Kota Banjarmasin selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat di Kota Banjarmasin. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **ANAK I**, umur 10 tahun;
 - b. **ANAK II**, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan main judi;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
 - d. Bahwa Tergugat pernah 2 kali memukul Penggugat dibagian wajah Penggugat sampai merah wajah Penggugat;
 - e. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar bisa merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;
 - f. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal itu Penggugat ketahui dari Tergugat pernah membawa isterinya ke tempat Penggugat;
 - g. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2006 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat



karena Tergugat tidak pulang kerumah selama 1 hari, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak selama berpisah ini;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat maupun keluarga Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0623/Pdt.G/2011/PA.PIh

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0623/Pdt.G/2011/PA.PIh.



tanggal 19 Januari 2012 dan 01 Maret 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang alamat Penggugat diubah menjadi di Jalan Zubaidah RT.06 No. 12 Desa Pemuda Kecamatan Pelahari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/34/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 410180 0015 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I: umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN), tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangganya;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami yang bernama **TERGUGAT**, ketika mereka menikah tahun 1999, saksi tidak menghadirinya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di rumah orangtua Penggugat di Tanah Laut kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Banjarmasin dan terakhir pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat pemabuk dan suka minum-minuman keras serta Tergugat sering memukul Penggugat sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Penggugat yang menceritakan kepada saksi, namun saksi melihat dari muka Tergugat yang merah dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah mendatangi tempat Penggugat, tetapi hanya untuk menemui anak, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Saksi II : umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PNPM, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah teman/tetangganya;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami yang bernama **TERGUGAT**, ketika mereka menikah tahun 1999, saksi menghadirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di rumah orangtua Penggugat di Tanah Laut kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0623/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Banjarmasin dan terakhir pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat dalam keadaan mabuk ketika Tergugat datang dari Banjarmasin ke Desa;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 5 tahun, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah mendatangi tempat Penggugat untuk mengajak kumpul kembali, tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam karena prilaku Tergugat yang suka minum minuman keras sehingga menyebabkan Tergugat menjadi mabuk, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah selama lebih dari 5 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0623/Pdt.G/2011/PA.Plh.



dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين



أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0623/Pdt.G/2011/PA.PIh.



dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 Hijriah oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.Si. H.KHOIRUL

HUDA,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 190.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 + |

Jumlah Rp 281.000,00